

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 200/PIDANA KHUSUS/2021/PENGADILAN NEGERI MATARAM)<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Rolas Grand Sitanggung**<sup>2</sup>  
**Feiby S. Wewengkang**<sup>3</sup>  
**Mien Soputan**<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya dan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan perlu diperkuat tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga dalam implementasinya. Aparat penegak hukum harus menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari terjadinya viktimisasi ulang selama proses peradilan. Pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sinergi antar lembaga, termasuk LPSK, KPAI, dan KemenPPPA, serta memperkuat ketersediaan layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial bagi anak korban secara berkelanjutan. 2. Penegakan hukum terhadap kekerasan yang melibatkan anak perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat, dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Negara perlu terus memperkuat sistem peradilan pidana anak melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam menjamin perlakuan yang manusiawi, perlindungan hak anak, serta penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses hukum.

Kata Kunci : *tindak kekerasan, korban anak, pelaku ayah*

**PENDAHULUAN**  
**A. Latar Belakang**

Tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan fenomena yang perlu dikaji secara mendalam. Hal ini disebabkan karena orang tua pada dasarnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, serta rasa aman kepada anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan orang tua yang justru menjadi pelaku kekerasan. Kekerasan tersebut cenderung menimbulkan dampak yang lebih serius, terutama secara psikologis, yang dapat memengaruhi perkembangan emosi, perilaku, dan masa depan anak.<sup>5</sup>

Lingkungan keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak, namun juga berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kedua lingkungan tersebut merupakan ruang utama interaksi anak dengan orang dewasa, sehingga setiap perlakuan yang diterima sangat memengaruhi pembentukan karakter, perilaku, dan kondisi psikologisnya. Dalam praktiknya, kekerasan kerap terjadi, baik di lingkungan keluarga dengan dalih pendisiplinan maupun di sekolah dalam bentuk perlakuan otoriter dan hukuman fisik. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai unsur esensial dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu jaminan hak anak atas kelangsungan hidup, pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketiga aspek tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010239

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sari, Dewi Anggraini. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Psikologis Anak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 77.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

anak, tersedianya lingkungan yang aman dan kondusif, serta adanya upaya pencegahan dan penindakan terhadap setiap tindakan yang membahayakan kondisi fisik maupun psikologis anak.

Ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap peran dan tanggung jawab berbagai institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, sebagai lingkungan pertama dalam proses pengasuhan, memiliki kewajiban untuk menjamin terciptanya kondisi yang aman bagi anak dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.<sup>7</sup> Sementara itu, lembaga pendidikan harus berfungsi sebagai ruang yang mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal serta bebas dari tindakan represif, diskriminatif, maupun bentuk hukuman fisik lainnya. Negara, melalui instrumen kebijakan publik serta mekanisme penegakan hukum, bertanggung jawab memastikan bahwa kedua lingkungan tersebut tidak menjadi tempat yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) tidak hanya memuat jaminan perlindungan normatif bagi anak, tetapi juga menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi perumusan serta pelaksanaan seluruh kebijakan terkait perlindungan anak di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, upaya penghapusan kekerasan terhadap anak merupakan amanat konstitusional yang harus diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang jelas, kebijakan publik yang mengutamakan prinsip kepentingan terhadap anak serta pelaksanaan penegakan Dalam penyelenggaraan pendidikan, mandat konstitusional menuntut agar sekolah menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Guru sebagai pendidik tidak dibenarkan menggunakan tindakan represif, demikian pula keluarga wajib menerapkan pola pengasuhan yang menghormati hak anak.

Kasus kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai suatu perkara dengan maksud melukai anak yang dilakukan sekali atau secara berulang ulang sehingga menyebabkan kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain. Walaupun kekerasan terhadap anak terjadi sekali tetapi akan berdampak secara tidak langsung

dalam jangka panjang.<sup>8</sup>

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang salah, yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, ataupun orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, mengancam, serta hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak kekerasan terhadap anak membawa konsekuensi yang serius dan dapat berdampak sepanjang kehidupan individu.<sup>9</sup> Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga mencakup gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.

Kekerasan terhadap anak berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat. Anak yang tumbuh dengan pengalaman kekerasan sering kali merasa sulit mempercayai orang lain, mudah curiga, atau bahkan mengembangkan pola hubungan yang tidak stabil. Dalam konteks kehidupan sosial, hal ini tampak dari ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi di lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga.<sup>10</sup>

Anak merupakan individu yang memegang tanggung jawab besar dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan agama. Mereka menjadi simbol harapan masa depan, penerus cita-cita, serta pewaris nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Dengan demikian, anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Keberhasilan suatu bangsa pada hakikatnya bergantung pada kualitas generasi penerusnya, sehingga perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi hal yang sangat penting.<sup>11</sup>

Dalam konteks pelaksanaan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menegaskan bahwa peran pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap pelaku kekerasan, melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui langkah-langkah yang bersifat komprehensif.

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak dan Upaya Perlindungannya*, Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol.15 No.2 2010, hlm. 125.

<sup>8</sup> Euis Sunarti, *Kekerasan terhadap Anak: Tinjauan dari Perspektif Ketahanan Keluarga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45.

<sup>9</sup> Siti Mulia, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan Vol. 17 No. 3 2012, hlm.45

<sup>10</sup> Heny Kristiana, *Dampak Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Psikologi Unika, Vol. 12 No. 1, 2015, hlm. 42.

<sup>11</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

Upaya tersebut mencakup aspek pencegahan (preventif) guna meminimalisasi potensi terjadinya kekerasan, serta pemulihan (rehabilitatif) yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak korban kekerasan maupun eksploitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Undang-Undang KDRT menegaskan peran aktif pemerintah melalui beberapa pasal yang menjadi dasar hukum tanggung jawab negara dalam melindungi korban, yaitu:

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan orangtua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana mekanisme hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?

### C. Metode penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Yang Dilakukan Orang tua Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, dari segi pencegahan, penanganan, hingga pemulihan setelah terjadinya kekerasan. Negara memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) , yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi tersebut menghendaki adanya peran aktif dari aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki kewajiban untuk

segera menindaklanjuti laporan, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara cepat dan tepat, serta memberikan perlindungan awal kepada anak sebagai korban, termasuk menjamin keamanan serta kerahasiaan identitasnya.<sup>13</sup>

Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Kewajiban konstitusional tersebut kemudian diimplementasikan melalui berbagai perangkat hukum, antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketentuan pidana dalam KUHP. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar normatif yang memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi apabila terjadi kekerasan di dalam lingkungan keluarga.

Ketentuan hukum tersebut memberikan legitimasi bagi negara untuk tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menjamin terselenggaranya perlindungan yang efektif bagi anak, baik pada tahap pencegahan, ketika kekerasan terjadi, maupun setelah peristiwa kekerasan berlangsung. Upaya perlindungan tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif, represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan tindak kekerasan dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membangun sistem pencegahan sejak dini. Bentuk perlindungan ini berfokus pada penyediaan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan, pendidikan publik, serta penguatan lembaga-lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, negara berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman dan minim risiko kekerasan melalui pembentukan norma hukum yang bersifat

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>13</sup> Maidin Gultom, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 72.

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

protektif sebelum terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindakan kekerasan, yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban, memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta menjamin tercapainya kepastian dan keadilan hukum. Implementasi perlindungan ini dilaksanakan melalui proses penegakan hukum oleh aparat berwenang, meliputi tahap penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan oleh lembaga peradilan.<sup>16</sup> Dalam ranah perlindungan anak, penerapan langkah-langkah represif tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan berbagai hak korban, seperti pendampingan hukum, bantuan pemulihan psikologis, pemberian restitusi, serta perlindungan agar korban tidak mengalami kembali tindakan yang merugikan selama berlangsungnya proses peradilan. Pelaksanaan perlindungan hukum represif tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas aparat penegak hukum dan efektivitas koordinasi antar lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta institusi sosial lainnya.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi: "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Anak seharusnya diberikan perlindungan untuk mendapatkan rasa nyaman, aman dan tentram dari berbagai ancaman,

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak."

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Terdapat berbagai upaya yang ditujukan untuk memastikan perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki sejumlah hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, serta masyarakat, yang meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (pasal 9 ayat 1)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya kewajiban untuk

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 112.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 112

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memberikan perlindungan kepada anak dari seluruh bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Dalam kerangka hukum tersebut, kedudukan orang tua tidak dipahami sebagai pemegang kekuasaan mutlak atas anak, melainkan sebagai subjek hukum yang dibebani tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin pemeliharaan, pengasuhan, serta terpenuhinya hak-hak anak guna mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal.

Perlindungan anak di Indonesia, orang tua diposisikan sebagai subjek yang memikul tanggung jawab utama dalam menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan anak. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh ketentuan hukum yang secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak tidak semata-mata dipahami sebagai relasi biologis maupun etis, melainkan juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis.

Kedudukan anak sebagai subjek yang harus dilindungi tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak dini dan menjadi tanggung jawab bersama, dengan orang tua sebagai pihak yang pertama dan utama.

Pasal 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang mengalami tindak kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Kedudukan sebagai korban tidak menghapus hak-hak yang melekat pada diri anak, melainkan justru menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar bagi negara, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk memberikan upaya perlindungan yang lebih optimal.

Dalam kerangka sistem perlindungan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menempati posisi yang penting sebagai perwujudan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara yuridis, dasar keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak bertumpu pada ketentuan

Selain itu, peran KemenPPPA juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Pasal 21 ayat (1) "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, kewajiban ini bermakna bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak harus memastikan adanya kebijakan pencegahan, penanganan, serta pemulihan yang berperspektif kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu peran utama LPSK dalam sistem peradilan pidana anak adalah menyediakan perlindungan secara fisik dan psikologis bagi anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana kekerasan. Bentuk perlindungan tersebut mencakup upaya pencegahan terhadap ancaman, tekanan, maupun tindakan intimidasi yang berpotensi dialami anak selama berlangsungnya proses peradilan pidana. Perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat anak merupakan kelompok yang rentan dengan kondisi psikologis yang belum matang, sehingga membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus agar dapat memberikan keterangan secara bebas, aman, dan tanpa rasa takut dalam proses penegakan hukum.

Perlindungan fisik yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertujuan untuk menjamin keselamatan anak dari kemungkinan terjadinya kekerasan lanjutan maupun tindakan balas dendam selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, perlindungan psikologis diarahkan untuk menjaga stabilitas kondisi mental dan emosional anak, mengingat pengalaman kekerasan serta keterlibatan dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan

trauma yang mendalam.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaannya, LPSK dapat memfasilitasi pendampingan psikologis, layanan konseling, serta dukungan psikososial yang dibutuhkan anak guna mendukung proses pemulihan dan mengurangi dampak traumatis akibat tindak pidana kekerasan yang dialaminya.

### **B. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya dengan memahami norma atau konsep yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak kejahatan tidak cukup jika hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek budaya, moral, serta nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, para sarjana hukum berpendapat bahwa pembedaan seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir ( *ultimum remedium* ) dalam sistem penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak secara menyeluruh, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam pembentukan ketentuan hukum yang bersifat materil, tetapi juga wajib menyediakan sistem penegakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan anak. Perlindungan anak dalam kerangka penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui penerapan sistem peradilan yang bersifat khusus bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana yang diberlakukan terhadap anak memiliki kekhususan yang membedakannya dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi anak yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga membutuhkan perlakuan serta pendekatan yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, anak tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai objek pembedaan, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak

fundamental yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara.<sup>20</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak, ditetapkan suatu mekanisme peradilan yang dirancang secara khusus untuk menangani perkara anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, maupun anak yang berperan sebagai saksi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan dalam proses peradilan, sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan, wajib dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>21</sup>

Prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak direalisasikan melalui kewajiban setiap aparat penegak hukum untuk menjamin adanya perlakuan yang berperikemanusiaan terhadap anak sejak tahap awal proses penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perlakuan tersebut menuntut agar anak dijauhkan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan psikis, maupun tindakan diskriminatif yang berpotensi menghambat perkembangan fisik dan psikologis anak.<sup>22</sup> Di samping itu, aparat penegak hukum berkewajiban untuk senantiasa menghormati harkat dan martabat anak sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan, sehingga penanganan perkara pidana anak tidak semata-mata memandang anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang membutuhkan pembinaan, perlindungan, dan pendekatan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menempatkan prinsip perlindungan anak sebagai dasar utama dalam setiap tahapan proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak, baik dalam kedudukannya sebagai korban maupun sebagai pelaku. Prinsip

<sup>19</sup> Rahmawati, L. (2021). *Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, Vol 6, No. 2, hlm 60.

<sup>20</sup> Marlina, 2009 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

tersebut menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara, mengingat kondisi anak yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan demikian, penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak tidak dapat diperlakukan sama dengan perkara pidana orang dewasa, melainkan harus dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>23</sup>

Dalam penyelesaian kasus peradilan anak menggunakan tindak pidana delik biasa yang merupakan tindak pidana yang proses penuntutannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari korban, karena perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum. Sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, bila ada pengaduan. Penuntutan menurut pengertian KUHAP adalah merupakan tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada Pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dalam pentahapan proses perkara pidana menurut pengaturan dalam KUHAP, penuntutan adalah suatu tahapan sendiri yang berbeda dari tahapan lainnya baik mengenai prosesnya maupun pejabat yang berwenang dalam proses.<sup>24</sup> Oleh karena itu, tindak kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, dikategorikan sebagai delik biasa, sehingga negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban melakukan penindakan secara lebih awal guna menjamin perlindungan terhadap hak serta keselamatan anak.

Penerapan ketentuan delik biasa dalam perkara pidana yang melibatkan anak tidak dapat diberlakukan secara sama dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal tersebut disebabkan karena anak memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perlakuan dan perlindungan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan delik biasa harus disesuaikan dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. SPPA merupakan sistem peradilan pidana yang bersifat khusus dan komprehensif, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur suatu mekanisme peradilan pidana yang memiliki kekhususan dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan tersebut didasarkan pada perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang wajib dijadikan landasan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

### 1. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan tahapan lanjutan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan menghimpun alat bukti yang sah sehingga tindak pidana yang terjadi dapat diungkap secara jelas serta pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, penyidik juga diwajibkan untuk mempertimbangkan penerapan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara yang berlandaskan pada pendekatan keadilan restoratif, dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan terhadap anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari penyidikan dalam sistem peradilan pidana umum. Proses ini dilaksanakan dengan pendekatan yang menekankan perlindungan hak anak, suasana yang ramah anak, serta keterlibatan orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Penyidik juga wajib mengupayakan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, penyidikan tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2); Konvensi Hak Anak.

<sup>24</sup> Wempi Jh. Kumendong, *KEMUNGKINAN PENYIDIKAN DELIK ADUAN TANPA PENGADUAN* Penyidikan dan Aduan Vol. 23/No. 9/April/2017, hlm. 53.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

juga pada upaya pencegahan dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak.

## 2. Tahap penuntutan

Tahap penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum melaksanakan kewenangannya setelah menerima serta meneliti kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Penuntutan dalam kerangka SPPA memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, karena dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan keadilan restoratif, serta penekanan pada penghindaran pemidanaan sebagai upaya terakhir.<sup>26</sup>

Berbeda dengan sistem peradilan pidana umum yang berfokus pada pembuktian dan pemidanaan, penuntutan dalam kerangka SPPA berlandaskan pada paradigma perlindungan anak. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena itu, setiap proses penuntutan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosialnya.<sup>27</sup>

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfungsi sebagai penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum memegang peranan sentral dalam menilai kelengkapan berkas perkara, memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiel, serta menentukan kelayakan suatu perkara anak untuk diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, penuntutan tidak hanya dipahami sebagai tindakan melimpahkan perkara, tetapi juga sebagai proses selektif yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam menempatkan anak secara proporsional dalam sistem peradilan.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahap penuntutan memiliki kekhususan yang membedakannya dari sistem peradilan

pidana umum. Penuntutan terhadap anak dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, serta upaya diversifikasi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Jaksa penuntut umum tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak sebagai bagian dari tujuan peradilan anak.

Dengan demikian, ketentuan penuntutan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi normatif dan filosofis. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penuntutan terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dan profesional, dengan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak, sehingga tetap memperhatikan kepentingan keadilan dan perkembangan anak di masa depan.<sup>28</sup>

## 3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Akan tetapi, terhadap perkara pidana yang melibatkan anak, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban, maupun saksi, pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan wajib menyesuaikan dengan pengaturan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menempatkan perlindungan anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan.

Pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan anak di pengadilan dilaksanakan oleh hakim pengadilan anak, yaitu hakim yang telah ditunjuk secara khusus dan memiliki kompetensi serta pemahaman yang memadai mengenai psikologi dan permasalahan anak. Dalam menjalankan tugasnya, hakim anak tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menelusuri dan memahami latar belakang sosial, kondisi keluarga, serta lingkungan tempat anak berada, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keadaan anak yang diperiksa.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan kewenangannya, hakim pengadilan anak dituntut

<sup>26</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>27</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 87.

<sup>28</sup> Amalia, Romli, *Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Jurnal Integritas Hukum, Vol. 9, No. 2, 2020. hlm. 75.

untuk mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif, edukatif, dan humanis, serta menghindari segala bentuk sikap atau tindakan yang berpotensi menimbulkan rasa takut, tekanan, maupun dampak psikologis yang merugikan bagi anak selama proses pemeriksaan di pengadilan.<sup>29</sup>

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahap pemeriksaan di pengadilan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peradilan pidana orang dewasa. Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan pendekatan yang menekankan perlindungan hak anak, suasana persidangan yang ramah anak, serta keterlibatan pihak-pihak yang relevan, seperti orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum. Hakim dalam perkara anak juga dituntut untuk tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan, melainkan turut mempertimbangkan aspek pembinaan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

#### 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Salah satu karakteristik penting dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keharusan dilaksanakannya persidangan secara tertutup untuk umum. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, menjaga kerahasiaan identitas serta kehidupan pribadinya, dan melindungi kondisi psikologis anak agar tidak terdampak negatif oleh proses peradilan yang dijalaninya. Selain itu, pelaksanaan persidangan secara tertutup juga berfungsi untuk mencegah timbulnya stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang dapat menghambat upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan masyarakat.<sup>30</sup> Salah satu karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan khusus mengenai sifat persidangan yang berbeda dari peradilan umum. Jika peradilan pidana umum menganut asas keterbukaan, maka dalam peradilan anak asas tersebut dibatasi demi perlindungan anak. Pembatasan ini didasarkan pada kondisi anak yang masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap tekanan psikologis, stigmatisasi, serta dampak sosial

negatif apabila persidangan dilakukan secara terbuka.

Sidang tertutup dalam perkara anak mencerminkan orientasi SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Mekanisme ini bertujuan menjaga martabat, privasi, dan kondisi psikologis anak, sehingga anak dapat memberikan keterangan tanpa tekanan serta terhindar dari stigmatisasi sosial.

#### 5. Tahap Putusan

Putusan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dimaknai sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana, melainkan sebagai instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan, pembinaan, perbaikan, dan pemulihan bagi anak. Arah pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibangun atas landasan konseptual yang berbeda dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. SPPA memandang anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga belum memiliki tingkat kematangan yang sama dengan orang dewasa dalam memahami konsekuensi perbuatannya. Perspektif ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan perlakuan berbeda dalam sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pembacaan putusan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa. Perbedaan tersebut terletak pada orientasi perlindungan anak yang tetap dijaga, meskipun perkara telah sampai pada tahap penentuan putusan. SPPA menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga setiap tahapan peradilan, termasuk pembacaan putusan, harus tetap memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur pembacaan putusan perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sekalipun putusan dibacakan sebagai bentuk keterbukaan proses peradilan, identitas dan

<sup>29</sup> Sigid Suseno, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, 2013, hlm. 95.

<sup>30</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 132.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief "Pendekatan Kebijakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 15 No.3 2007, hlm.38

kondisi anak tetap harus dijaga, sehingga proses peradilan tidak menimbulkan dampak negatif lanjutan bagi perkembangan anak di masa depan. Adapun tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai berikut.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 200/Pidana Khusus/2021/Pengadilan Negeri Mataram merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya. Dalam perkara ini, terdakwa Agus Fian didakwa dan kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara kronologis, peristiwa pidana tersebut bermula ketika terdakwa merasa emosi terhadap istrinya yang tidak memenuhi permintaan pengiriman uang. Dalam kondisi tersebut, terdakwa melampiaskan emosinya kepada anak kandungnya dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu mengikat tubuh anak menggunakan tali rafia pada bagian badan yang diikat ke jendela rumah, kemudian melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul. Tidak hanya berhenti pada kekerasan fisik, terdakwa juga merekam peristiwa tersebut dan mengirimkannya kepada istrinya sebagai bentuk tekanan psikologis.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak, di mana anak dijadikan sebagai objek pelampiasan emosi dan alat untuk menekan pihak lain. Dalam konteks ini, tindakan terdakwa tidak hanya memenuhi unsur kekerasan fisik, tetapi juga mengandung unsur kekerasan psikis, meskipun yang didakwakan dalam perkara ini adalah kekerasan fisik.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban yang masih berusia anak mengalami luka fisik berupa memar dan lecet pada beberapa bagian tubuh, seperti punggung, tangan, dan paha. Hal tersebut diperkuat dengan visum et repertum yang menyatakan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan korban, diketahui bahwa tindakan kekerasan tersebut bukanlah kejadian yang pertama, melainkan telah terjadi berulang kali, yang menunjukkan adanya pola kekerasan dalam rumah tangga.

Dari aspek yuridis, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai terpenuhinya unsur-

unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur “melakukan kekerasan fisik” terbukti dari adanya tindakan mengikat dan memukul korban yang mengakibatkan luka fisik. Sementara itu, unsur “dalam lingkup rumah tangga” juga terpenuhi karena hubungan antara terdakwa dan korban adalah hubungan keluarga inti, yaitu ayah dan anak yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Dalam hal pembuktian, Majelis Hakim telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti surat berupa visum et repertum. Keterangan antara saksi dan korban saling bersesuaian serta diperkuat oleh pengakuan terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana hakim mendasarkan putusan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Lebih lanjut, dalam mempertimbangkan putusan, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain adalah bahwa perbuatan dilakukan terhadap anak kandung sendiri yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Selain itu, adanya dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban serta indikasi kekerasan yang dilakukan secara berulang turut menjadi pertimbangan yang memberatkan. Di sisi lain, hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan sikap penyesalan selama persidangan.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga dipandang sebagai tindak pidana yang serius. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, putusan ini masih dapat dikaji dari perspektif tujuan pemidanaan. Dalam teori pemidanaan modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif) dan perbaikan (rehabilitatif). Dalam perkara ini, penjatuhan pidana penjara lebih menonjolkan aspek represif, sementara aspek rehabilitasi, baik

terhadap pelaku maupun korban, belum tampak secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.

Selain itu, dari perspektif perlindungan anak, putusan ini masih belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Anak sebagai korban kekerasan tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berpotensi memengaruhi perkembangan emosional dan sosialnya di masa depan. Oleh karena itu, selain pemidanaan terhadap pelaku, seharusnya juga dipertimbangkan langkah-langkah pemulihan terhadap korban, seperti rehabilitasi psikologis dan pendampingan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, putusan ini telah tepat dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembuktian dan pemenuhan unsur delik Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Namun demikian, dari perspektif yang lebih luas, khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan tujuan pemidanaan modern, putusan ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan perlu diperkuat tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga dalam implementasinya. Aparat penegak hukum harus menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari terjadinya viktimisasi ulang selama proses peradilan. Pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sinergi antar lembaga, termasuk LPSK, KPAI, dan KemenPPPA, serta memperkuat ketersediaan layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial bagi anak korban secara berkelanjutan. Di sisi lain, upaya pencegahan harus diintensifkan melalui edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pola pengasuhan yang ramah anak serta pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, sistem perlindungan anak diharapkan mampu berjalan secara terpadu, responsif, dan benar-benar menjamin pemulihan serta keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Penegakan hukum terhadap kekerasan yang melibatkan anak perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat, dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Negara perlu terus memperkuat sistem peradilan pidana anak melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam menjamin perlakuan yang manusiawi, perlindungan hak anak, serta penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses hukum. Selain itu, dukungan kelembagaan, ketersediaan layanan pendampingan psikologis dan sosial, serta peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan harus ditingkatkan agar anak tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga pemulihan dan jaminan keberlanjutan tumbuh kembangnya.

### B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam kasus kekerasan oleh orang tua, anak berada pada posisi rentan sehingga negara harus hadir melalui hukum dan aparat penegak hukum. Berbagai peraturan telah memberikan dasar yang kuat, dengan pendekatan preventif dan represif serta melibatkan berbagai lembaga terkait. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga nilai moral, budaya, dan agama, dengan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Anak sebagai subjek hukum memerlukan penanganan khusus melalui SPPA yang mengedepankan kepentingan terbaik, keadilan restoratif, dan pendekatan humanis. Perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan yang melarang kekerasan, termasuk dalam rumah tangga. Proses peradilan harus dilakukan secara hati-hati dan profesional dengan menjamin hak anak. Kasus dalam

Putusan PN Mataram menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas, namun pemidanaan tetap bertujuan edukatif dan rehabilitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief Nawawi, Muladi (2010). *Teori–Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Effendy Marwan. (2015). *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gultom Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung Refika Aditama.
- Gultom Maidin. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon M Philipus. (2000). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Huraerah Abu. (2012). *Kekerasan terhadap Anak Fenomena penyebab dan dampaknya* Bandung: Nuansa Cendekia.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Makasar: Mirra Buana Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak*. (2017): Jakarta: KPPPA
- McTaggart Robin, Kemmis Stephen. (2000) *Tindakan perencanaan penelitian*. Geelong: Deakin University Press.
- Gultom Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Mudzakkir. (2012). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal
- Mulyadi Lilik. (2016). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Priyatno Dwidja. (2010). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto, Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaputra Andi. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Yogyakarta: Refika Aditama.
- Wiyono R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Jurnal

- Ayuni Rahayu Sri. (2017). *Dampak Kekerasan Domestik terhadap Perilaku Menyimpang Remaja* Jurnal Kenakalan Remaja Vol 3/, No. 2/ hlm. 165.
- Dimyanti Hilmiah. (2020) *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal* Jurnal Cita Hukum, Vol 2/, No.2/ hlm. 75.
- Arief Nawawi. (2007) *Pendekatan Kebijakan dalam sistem Peradilan Pidana Anak* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15/, No.3/ hlm.38.
- Ginting Kurniati. (2015) *Dampak Kekerasan pada Anak* Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Vol. 1/, No. 2/ hlm. 145.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2020) *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.50, No.1/ hlm. 75.
- Kumendong, Wempi Jh. (2017) “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan.” *Penyidikan dan Aduan* jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.9/hlm. 53.
- Kristiana Heny. (2015) *Dampak Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah*

- Tangga. *Jurnal Psikologi Unika* Vol.12/, No.1/hlm. 42.
- L. Rahmawati. (2021) *Peran LPSK dalam pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan* . *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 6/, No. 2/hlm. 60.
- L Rahmawati. (2021). *Pemulihan Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia* Vol.6/, No.2/ hlm. 85.
- Mulia Siti. (2012) *Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* *Jurnal Perempuan* Vol. 17/, No.3/ hlm. 45.
- Muhammad Andi. (2020) *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Garda Terdepan Melindungi Saksi dan Korban dalam Menjamin Keamanan dan Keadilan* *Jurnal Ilmiah Hukum* , Vol 3/, No.2 hlm. 70.
- Mulyadi, Lilik. (2015) *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No.2 hlm. 115.
- Mulyadi, Lilik. (2016) *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.5/, No.1 hlm.112.
- Prayoga Arya Daffa. (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional* *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 2/, No. 2 hlm. 188.
- Putra Wijaya. (2025) *Integrasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 11/, No. 1 hlm. 22.
- Rasyid HR. (2010) *Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Rakyat*. *Jurnal Hukum*, Vol 7/, No. 2 hlm. 112.
- Romli, Amalia. (2020) *Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Kepentingan Terbaik bagi Anak* *Jurnal Integritas Hukum*, Vol 9/, No. 2 hlm. 75.
- Rahmawati, L. (2021) “*Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan.*” *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia* Vol 6/, No. 2 hlm 60.
- Rahmawati, L. (2021) “*Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana.*” *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia* Vol 6/, no. 2 hlm. 182.
- Suryani L. (2021). *Kualitas Anak sebagai Penentu Keberhasilan Bangsa di Masa Depan*, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol 14/, No. 2 hlm. 120.
- S Yuliani. (2022). *Peran Pemerintah dalam Menangani dan Merehabilitasi Anak Korban Kekerasan*, *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial* Vol 9/, No. 1 hlm 63.
- Sigit S. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4/, No.2 hlm.95.
- Suyanto Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak dan Upaya Perlindungannya*, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 15/, No. 2 hlm 125.
- Wijaya Rina. (2025). *Dampak Jangka Panjang Kekerasan Anak Terhadap Pola Interaksi Sosial Dewasa*, *Jurnal Psikologi Sosial* Vol 12/, No. 2 hlm. 112.
- Wahyudi Setya. (2013). *Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif SPPA*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 2/, No. 3, hlm. 35.

#### **Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mtr.*